## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Surat Kabar** | **: Kompas** | **Tanggal** | **: 30 November 2006** |
| **Subyek** | **: UU Lingkungan** | **Hari** | **: Kamis** |
| | | **Halaman** | **: 12** |


# Revisi UU Lingkungan

## Adopsi Prinsip Internasional, Termasuk soal Kabut Asap

Jakarta, Kompas - Pemerintah menilai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu segera diwujudkan. Pada draf revisi tersebut tercakup setidaknya lima hal baru, yang selama ini dinilai relevan untuk diadopsi.

"Masalah lingkungan sekarang ini kian besar karena kerusakannya parah, penanganannya pun harus lebih kuat," kata Hoetomo, Deputi V Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan, di sela-sela "Lokakarya Revisi UU 23/1997: Sinergi dengan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas" di Jakarta, Rabu (29/11).

Kelima penekanan itu masing-masing menegaskan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan, adanya kewenangan lapis kedua dari pusat untuk penanganan kasus pelanggaran, menegaskan definisi pengelolaan dan pelanggaran kejahatan lingkungan, penetapan sanksi minimum bagi pelanggar dan bukannya sanksi maksimum, serta penambahan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Khusus mengenai kewenangan PPNS, seperti ditegaskan oleh Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, perlu memperoleh perhatian lebih. Pasalnya, beberapa kasus lolos karena kekurangan bukti di lapangan yang sebenarnya bisa diperoleh bila kewenangan PPNS ditambah.

**Tanggung jawab**

Penekanan lainnya, pada revisi UU Lingkungan Hidup tersebut akan ditegaskan mengenai asas tanggung jawab pejabat pemberi izin usaha yang ternyata berdampak buruk bagi lingkungan.

"Kalau hasil penyidikan membuktikan beberapa syarat minimal perizinan ternyata tidak dipenuhi, seperti kajian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), tetapi izin tetap keluar maka akan ada mekanisme pemberian sanksi kepada pejabat pemberi izin bersangkutan," kata Barlin, Asisten Deputi V Urusan Pengembangan RUU dan Perjanjian Internasional.

Hukuman percobaan pun diusulkan agar ditiadakan, tetapi diganti hukuman minimal dua tahun. Selama ini, para pelaku kejahatan lingkungan banyak yang lolos dari jerat hukum dan hanya dikenai hukuman percobaan.

Pada lokakarya kemarin, juga dibahas mengenai kemungkinan mengadopsi prinsip lingkungan internasional ke dalam materi revisi UU Lingkungan Hidup. Salah satu prinsip tersebut menyatakan, "Setiap negara mempunyai hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain".

Prinsip itu dinilai relevan dengan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, yang hingga kini belum diratifikasi Indonesia. "Kami akan mendukung revisi UU itu. Indonesia pun semestinya meratifikasi karena manfaatnya besar, seperti penanganan bersama dan pendanaan dari donor," kata Manjit Iqbal dari Program Lingkungan PBB (UNEP) kawasan Asia Pasifik. (GSA)


Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup